

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Berdasarkan penjelasan dalam bab V bagian pertama, tentu dalam melaksanakan PHK terdapat alasan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. Adapun salah satu alasan dan menjadi topik pembahasan yang diperkenankan PHK diatur melalui pasal 154A ayat (1) huruf (m) yakni apabila pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja menjadi cacat dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui 12 (dua belas) bulan. PHK akibat kecelakaan kerja termasuk klasifikasi PHK demi hukum dan PHK oleh majikan. Hal tersebut didasari karena adanya dasar hukum yang memperkenankan PHK akibat kecelakaan kerja dan pengusaha juga berhak untuk melakukan PHK karena pekerja yang bersangkutan dianggap sudah final tidak dapat melakukan pekerjaan kembali. Bahwa PHK akibat kecelakaan kerja seharusnya tidak dilakukan karena seperti yang diketahui kecelakaan kerja terjadi saat melakukan pekerjaan di luar kehendak pekerja, karena bila tidak bekerja kecelakaan kerja tidak mungkin menyimpannya. Dengan PHK akibat kecelakaan kerja perlindungan hak bekerja pekerja/buruh yang bersangkutan menjadi terancam. Terancam karena tidak adanya peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang melindungi hak bekerja dalam hal mempertahankan pekerjaan. Sekalipun pada akhirnya PHK tidak dapat dihindari, pengusaha wajib memenuhi pengupahan yang diatur PP No. 36 Tahun 2021 beserta hak pekerja atas PHK akibat kecelakaan kerja yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021.

6.1.2. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bekerja, dan negara melindungi hak tersebut. Baik penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas mempunyai hak atas pekerjaan, yang diakui dan dilindungi oleh negara. Namun terdapat dasar hukum untuk PHK yang mengancam hak masyarakat untuk bekerja yang menjadi

persoalan adalah PHK karena kecelakaan kerja terkait pekerjaan yang menyebabkan seorang karyawan tidak dapat menjalankan tugas pekerjaannya setidaknya selama dua belas bulan. Pasal 67 UU No. 6 Tahun 2023 mengatur kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Terjadinya PHK akibat kecelakaan kerja menjadi adil bagi pengusaha dan tidak adil bagi pekerja. Ketidakadilan bagi pekerja karena Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas mengatur secara tegas bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki hak untuk bekerja, sehingga sekalipun pekerja disabilitas fisik akibat kecelakaan kerja berhak untuk bekerja. Agar mewujudkan keadilan bagi pekerja perlu disepakati bahwa PHK merupakan upaya terakhir dalam hubungan kerja. Dengan demikian, perlu mengupayakan agar pekerja tidak serta merta di PHK akibat kecelakaan kerja, tetapi pemberi kerja seharusnya mengupayakan hak bekerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dengan memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan derajat kedisabilitasnya sehingga dapat ditempatkan pada posisi pekerjaan lain yang memungkinkan. Bila upaya tersebut telah dilakukan dan PHK tidak dapat dihindari, maka pekerja berhak atas hak kompensasi PHK akibat kecelakaan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Selain itu, penyandang disabilitas berhak atas program rehabilitasi sosial untuk menjamin hak bekerjanya secara mandiri.

6.1.3. Bahwa dalam hukum positif di Indonesia masih belum jelas adanya peraturan yang mengatur ketentuan klasifikasi kecelakaan kerja. Aturan mengenai klasifikasi kecelakaan kerja pada dasarnya memiliki sejumlah manfaat bagi pemberi kerja maupun pekerja, salah satunya untuk memahami risiko pekerjaan yang dapat membahayakan, sehingga keselamatan kerja harus ditekankan dan diimplementasikan agar dapat melindungi karyawan dari potensi sakit atau cacat akibat kecelakaan kerja.

6.2.Saran

6.2.1. Seharusnya PHK akibat kecelakaan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hubungan kerja. Pemberi kerja seharusnya turut menjamin hak bekerja daripada pekerja yang telah berdedikasi bagi perusahaan. Seharusnya pemberi kerja atau pengusaha mengupayakan terlebih dahulu kondisi dimana pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mengupayakan pelatihan kerja yang sesuai dengan derajat kedisabilitasan pekerja sehingga ditempatkan di posisi kerja yang memungkinkan dilakukan sekalipun pekerja dalam keadaan cacat tertentu.

6.2.2. Perlu adanya perbaikan sistem jaminan sosial. Bahwa sistem jaminan sosial yang berlaku sekarang seharusnya mengintegrasikan asuransi dan jaminan pekerjaan, dengan hal tersebut diharapkan dapat memberikan harapan bagi pekerja yang terkena PHK akibat kecelakaan kerja agar dapat melanjutkan kembali kehidupannya dan tidak merasa dirinya serta merta dibuang oleh negara ataupun perusahaan.

6.2.3. Perlu adanya peraturan secara tegas yang mengatur klasifikasi kecelakaan kerja. Peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan bekerja daripada pekerja dan pemberi kerja untuk mengetahui risiko dari setiap pekerjaan yang dilakukan pekerja. Dengan demikian, adanya klasifikasi kecelakaan kerja juga merupakan upaya preventif dari kecelakaan kerja bila sewaktu-waktu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Darwan, Prints Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya, 2000.
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Latif, Wahyu Psikologi Keselamatan Kerja, Malang: UMM Pers, 2008.
- Magnis, Franz Etika Politik, Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Mangkunegara, A.A Andwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Manuaba, Evaluasi dan Manajemen di Lingkungan Perusahaan dan Industri, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Pujiastuti, Endah, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang: University Press, 2015.
- PRAKARSA, Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja: Kondisi dan Tantangannya di Indonesia sebagai Negara G20, Jakarta Selatan : Perkumpulan PRAKARSA, 2022
- Qamar, Nurul Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ridley, Jhon, Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Edisi Ketiga, Jakarta: Erlangga, 2006.

- Sidabutar, Edi Sutrisno Pedoman Penyelesaian PHK, Jakarta: Praninta Offset, 2007.
- Suwardi, dan Daryanto, Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Gaya Media, 2018.
- Suma'mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Sutedi, Adrian Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009.
- Soepomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet. V ,Jakarta: Djambatan 1983.
- Tim K3 FT UNY, Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Yogyakarta: UNY Press, 2014.
- Udiana, Made I 2016, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Denpasar: Udayana Universiy Press, 2016.
- Wijayanti, Asri Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

- Dodi Junaedi, et al. Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Edi Samiranto, et al., Pemahaman Konsep Macroergonomics Dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di Bidang Konstruksi; Sebuah Analisa Deskriptif Pendekatan Model Pemikiran Makro, Meso, dan Mikro, Vol. 8 No: 3, Jurnal Gaung Informatika, 2015.
- Geminastiti, A Purinami, Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja, Vol. 1 No: 3, Jurnal Pekerjaan Sosial, 2018.
- Hidayani, Sri dan Munthe, Riswan, Aspek Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha, Jurnal Magister Hukum UMA, Vol. 11 (2) Desember 2018
- Kusumastuti, Arum Septi Nurma Maria, Perlindungan Hukum dari Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja, Jurnal Hukum Program

Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (UAJY), 2016.

Maku, Ayu Wahyuni Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja di Malam Hari Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Lex Privatum* Volume 5 Nomor 5, 2017.

Maringan, Nikodemus, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015.

Shaleh, Ismail, Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, Nomor. 1, 2018.

Tri Manisha Roitona Pakpahan, et al. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 1, 2022.

Wijaya, Alvian Dwianga Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi, *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2022.

Yuni Ratnasari dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 04, Nomor 03, 2016.

Internet

M Ivan Mahdi, 2022, *Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Alami Tren Meningkat* <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kasus-kecelakaan-kerja-di-indonesia-alami-tren-meningkat>, (diakses pada 19 Desember 2022).

Kisah Pilu Giri Buruh Karawang, di-PHK Usai Kehilangan 4 Jari, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220215073634-92-759225/kisah-pilu-giri-buruh-karawang-di-phk-usai-kehilangan-4-jari>, diakses pada 4 Januari 2023

Anies Mahanani dan Devi Aprilina, *Lemahnya UU Cipta Kerja Dalam Rangka Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, <https://lbhsembada.id/lemahnya-uu-cipta-kerja-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>, diakses pada 7 Januari 2023

Renata Christha Auli, S.H., *Prinsip dan Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja-lt6321be2336d65>, diakses pada 10 Maret 2023

Salsabila MR, *Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data*, <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data#:~:text=Sedangkan%20data%20sekunder%20merupakan%20berbagai,infor masi%20penting%20seperti%20sensus%20penduduk>, diakses pada 4 Januari 2023

Humas MKRI, *Menciptakan Kondisi Kerja Yang Aman dan Sehat*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18695>, diakses 10 Desember 2023.

AS/NZS 4801, 2001, *Occupational Health And Safety Management Systems*, <https://www.saiglobal.com/PDFTemp/Previews/OSH/as/as4000/4800/4801.pdf>, diakses 26 Oktober 2023

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-kasus-kecelakaan-kerja-terus-naik-dalam-3-tahun-terakhir-20eSsysd24L8/full>, diakses 29 November 2023

¹ <https://www.safetysign.co.id/news/166/9-Trik-Efektif-Ciptakan-Zero-Accident-di-Tempat-Kerja>, diakses 11 November 2023.

Sovia Hasanah, S.H., *Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-lt4b8cf8abc7dc4>, diakses 10 Desember 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.